

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah disajikan dalam tesis ini maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pasal 52 PP No. 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, adalah kehadiran negara untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien akibat terdapatnya tindakan kelalaian medik oleh dokter, untuk dapat menjangkau rumah sakit bertanggungjawab secara perdata. Terhadap hal tersebut tentu belum cukup sebatas kepada dokter dan rumah sakit saja, akan tetap terdapat ketentuan Pasal 1367 KUHPer untuk dapat menjangkau korporasi bertanggungjawab secara tanggung renteng akibat adanya kerugian medik yang dialami oleh pasien.
2. Berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016, Majelis Hakim dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi sependapat bahwa telah ditemukannya kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter dan mengakibatkan kerugian bagi pasien berupa meninggalnya bayi pertama pasien. Hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013, yang telah dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan Keputusan No. 27/ KKI/ KEP/ IX/ 2013 tanggal 2 September 2013, dimana menerangkan bahwa benar terdapat kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter dengan tidak melakukan kehati-hatian dan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter belum mendapatkan persetujuan dari kolegium dan fakultas kedokteran seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka majelis hakim menghukum kepada RS Asri selaku unit usaha, dr. Tamtam Otamar

Samsudin, S.pOG dan PT. Rashal Siar Cakra Medika selaku badan hukum (korporasi) untuk ikut bertanggungjawab secara tanggungrenteng untuk mengganti kerugian yang dialami pasien baik materil maupun immaterial seluruhnya sebesar Rp. 1.512.686.703,- (*satu milyar lima ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga rupiah*).

5.2 Saran

1. Bagi pasien dalam mendapatkan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit dan merasa terdapatnya kelalaian tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan kegiatan profesinya dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka dapat diajukan Aduan terlebih dahulu kepada MKDKI guna mengetahui ada atau tidak adanya kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter, karena kebanyakan tuntutan hukum perdata diajukan dengan tanpa mengajukan Aduan kepada MKDKI, sehingga sangat sulit sekali dalam proses pembuktian dalam menentukan ada atau tidak adanya kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter, hal demikian berakibat tuntutan perdata sering kali tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
2. Menjadikan acuan bagi dokter agar dalam melakukan segala tindakan medik kepada pasien, dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh tanggungjawab sesuai tugas profesi, karena masyarakat jaman sekarang adalah masyarakat yang sudah cerdas hukum, sehingga apabila terdapat sengketa medik yang dapat merugikannya, dengan cepat dapat melakukan tuntutan hukum kepada lembaga yang berwenang untuk dimintai pertanggungjawabannya.